

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan Masyarakat;
- c. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada Masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, adalah :

1. Menyediakan Informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang dicapai;

3. Menyediakan Informasi posisi asset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
4. Menyediakan Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan Informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berisi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya Adapun isi Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-pos laporan Realisasi Anggaran
 - a. Belanja Daerah
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan Laporan Operasional
 - b. Beban
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI. PENUTUP

Lampiran Buku Inventaris Tahun 2025

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi berdiri pada bulan Agustus Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah dan Pelayanan Umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawalan
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Subbagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Layanan e-Governmen, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi
 2. Seksi Pengembangan e-government
 3. Seksi Tata Kelola e-government
- d. Bidang Informasi Publik dan Statistik, terdiri dari :
 1. Seksi Layanan Informasi Publik
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media
 3. Seksi Pengelolaan Data Statistik
- e. Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Opini dan Aspirasi Publik

2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
- f. Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi , terdiri dari :
1. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian
 2. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
 3. Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai Entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah Mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien; ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
- d. Semua belanja Dinas dianggarkan pada APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, berusaha agar dapat memujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas dan transparansi dalam pelayanan informasi menuju kinerja birokrasi.
- b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja mengutamakan pelayanan pada Masyarakat;

- d. Meminimalkan kesalahan pengelolaan dalam pelaksanaan APBD 2025 dengan mengoptimalkan kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja sampai dengan pembuatan laporan keuangan;
- e. Meningkatkan tolak ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak (Impact);
- f. Meningkatkan fungsi regulasi, fasilitasi, Pelayanan, Pengendalian dan Pengawasan.

Pengukuran Indikator Keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program kegiatan. Secara umum kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Melaksanakan 5 Program dan 13 Kegiatan, 36 Sub kegiatan. Program yang dilaksanakan Pada tahun 2025 adalah sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Kegiatan Administrasi perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangan-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - Sub Kegiatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjelasan atas Informasi keuangan dari Neraca OPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

Sebagai akhir kata, kami segenap Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mengharapkan agar Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan keuangan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini

Jambi, Februari 2026

KEPALA DINAS

Drs. ARIANSYAH, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember, 2025 Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjelasan atas Informasi keuangan dari Neraca OPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

Sebagai akhir kata, kami segenap Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mengharapkan agar Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para stackeholders dan sebagai sumber Informasi penting dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan keuangan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini

Jambi, Februari 2026

KEPALA DINAS

Drs. ARIANSYAH,ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001